



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

Rohmah binti M. Mailan, lahir di Bekasi, 24 April 1967, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Pekopen, RT.004 RW.005, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**

Retno Leonita Utami binti Hadi Turwiyanto, lahir di Bekasi, 16 Agustus 1986, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Pramuka, No.5, RT.006 RW.003, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Mega Oktaviani binti Hadi Turwiyanto, lahir di Bekasi, 19 Oktober 1988, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Grand Wisata Cluster Water Garden, Blok BH.10, No.31, RT.003 RW.010, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon III**;



Shinta Triana binti Hadi Turwiyanto, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1995, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di diKampung Pekopen, RT.004 RW.005, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Bahwa Pemohon I s/d Pemohon IV selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 16 Oktober 2020 tercatat dalam register perkara Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr, bermaksud mengajukan permohonan "Penetapan Ahli Waris" dari almarhum HADI TURWIYANTO BIN HUSEN, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2020 telah meninggal dunia Suami/Ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **Hadi Turwiyanto bin Husen** di Rumah Sakit Awal Bross Kota Bekasi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Pekopen, RT.004 RW.005, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.3216-KM-06072020-0004, tertanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut **Almarhum**;
2. Bahwa, ketika **Almarhum** wafat, bapaknya yang bernama **Husen** sudah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal Mei 1989 di

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 2 dari 15



rumah di Kampung Pekopen, RT.004 RW.005, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Ibunya yang bernama **Dayem** juga sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2012;

3. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Rohmah binti M. Mailan** pada tanggal 13 Maret 1986 sesuai Kutipan Akta Nomor:734/16/III/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambun Sekarang Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, pada saat wafatnya, **Almarhum** masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) **Retno Leonita Utami**, lahir di Bekasi, 16 Agustus 1986, umur 34 tahun;
- 2) **Mega Oktaviani**, lahir di Bekasi, 19 Oktober 1988, umur 32 tahun;
- 3) **Shinta Triana**, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1995, umur 25 tahun.

4. Bahwa, **Hadi Turwiyanto bin Husen** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **Rohmah binti M. Mailan**, lahir di Bekasi, 24 April 1967, umur 53 tahun (istri Almarhum);
- b. **Retno Leonita Utami binti Hadi Turwiyanto**, lahir di Bekasi, 16 Agustus 1986, umur 34 tahun (Anak Perempuan Kandung);
- c. **Mega Oktaviani binti Hadi Turwiyanto**, lahir di Bekasi, 19 Oktober 1988, umur 32 tahun (Anak Perempuan Kandung);
- d. **Shinta Triana binti Hadi Turwiyanto**, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1995, umur 25 tahun (Anak Perempuan Kandung);

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari **Hadi Turwiyanto bin Husen** sesuai Hukum Waris Islam.



Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari **Hadi Turwiyanto bin Husen**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari **Hadi Turwiyanto bin Husen**, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Hadi Turwiyanto bin Husen** telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Hadi Turwiyanto bin Husen** adalah:
 1. **Rohmah binti M. Mailan**, lahir di Bekasi, 24 April 1967, umur 53 tahun (istri Almarhum);
 2. **Retno Leonita Utami binti Hadi Turwiyanto**, lahir di Bekasi, 16 Agustus 1986, umur 34 tahun (Anak Perempuan Kandung);
 3. **Mega Oktaviani binti Hadi Turwiyanto**, lahir di Bekasi, 19 Oktober 1988, umur 32 tahun (Anak Perempuan Kandung);
 4. **Shinta Triana binti Hadi Turwiyanto**, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1995, umur 25 tahun (Anak Perempuan Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan permohonannya tersebut, sebab ada konsekuensi yuridis setelah dikeluarkan penetapan ini, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bukti Surat :

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 4 dari 15



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216066404670011, atas nama: ROHMAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09-01-2013. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216065608860012, atas nama: RETNO LEONITA UTAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12-04-2016. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216065910880062, atas nama: MEGA OKTAVIANI, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 14-02-2018. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216064508950013, atas nama: SHINTA TRIANI, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09-01-2013. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3216060809110017, atas nama: HADI TURWIYANTO, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 16-10-2017. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3216060202160066, atas nama: ARIEF HIDAYAT YULIANTO, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 26-



10-2017. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.6

7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3216061002170015, atas nama: MUKHMAMMAD FAJAR MAULANA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28-08-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.734/16/III/1986, atas nama: HADI TURWIYANTO dan ROHMAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 13-03-1986. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3216-KM-06072020-0004, atas nama: HADI TURWIYANTO, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06-07-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/95/IX/2020, atas nama: HUSEN BIN ABDUL, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28-09-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/96/IX/2020, atas nama: DAYEM, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28-09-2020.



Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 18 Maret 2020, yang dicatat oleh Kepala Desa Tambun dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.12;

13. Fotokopi Silsilah Keluarga HADI TURWIYANTO. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.13;

Bukti Saksi :

Bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing bernama:

SAKSI I:

ROHAELI BIN M. NAILAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Kp. Siluman, Rt.005 Rw.003, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Bapak HADI TURWIYANTO;
- Bahwa saksi mengenal orang di belakang saksi adalah istri dan anak dari Bapak HADI TURWIYANTO;
- Bahwa setahu saksi Bapak HADI TURWIYANTO telah meninggal dunia di RS Awal Bros Kota Bekasi pada tanggal 01 April 2020 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum Bapak HADI TURWIYANTO bernama: Bapak HUSEN yang meninggal dunia pada bulan Mei 1989, dan ibu kandung bernama: DAYEM, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan almarhum HADI TURWIYANTO dengan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 7 dari 15



perempuan bernama: 1) RETNO LEONITA UTAMI, lahir di Bekasi, 16 Agustus 1986, umur 34 tahun; 2) MEGA OKTAVIANI, lahir di Bekasi, 19 Oktober 1988, umur 32 tahun; 3) SHINTA TRIANA, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1995, umur 25 tahun;

- Bahwa setahu saksi HADI TURWIYANTO meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara almarhum HADI TURWIYANTO dengan ROHMAH sampai akhir hayatnya belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum HADI TURWIYANTO adalah 4 orang yaitu: 1) ROHMAH; 2) RETNO LEONITA UTAMI; 3) MEGA OKTAVIANI; 4) SHINTA TRIANA;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum HADI TURWIYANTO hanya mempunyai isteri bernama: ROHMAH;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memngajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penutupan rekening bank atas nama: HADI TURWIYANTO;

SAKSI II:

BAMBANG SUWIGNYO BIN MUNARI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Graha Taman Kebayoran, RT.009, RW.013, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Bapak HADI TURWIYANTO;
- Bahwa saksi mengenal Bapak HADI TURWIYANTO;
- Bahwa saksi mengenal orang di belakang saksi adalah istri dan anak dari Bapak HADI TURWIYANTO;
- Bahwa setahu saksi Bapak HADI TURWIYANTO telah meninggal dunia di RS Awal Bros Kota Bekasi pada tanggal 01 April 2020 karena sakit;



- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum Bapak HADI TURWIYANTO bernama: Bapak HUSEN yang meninggal dunia pada bulan Mei 1989, dan ibu kandung bernama: DAYEM, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan almarhum HADI TURWIYANTO dengan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak perempuan bernama: 1) RETNO LEONITA UTAMI, lahir di Bekasi, 16 Agustus 1986, umur 34 tahun; 2) MEGA OKTAVIANI, lahir di Bekasi, 19 Oktober 1988, umur 32 tahun; 3) SHINTA TRIANA, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1995, umur 25 tahun;
- Bahwa setahu saksi HADI TURWIYANTO meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara almarhum HADI TURWIYANTO dengan ROHMAH sampai akhir hayatnya belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum HADI TURWIYANTO adalah 4 orang yaitu: 1) ROHMAH; 2) RETNO LEONITA UTAMI; 3) MEGA OKTAVIANI; 4) SHINTA TRIANA;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum HADI TURWIYANTO hanya mempunyai isteri bernama: ROHMAH;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memngajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penutupan rekening bank atas nama: HADI TURWIYANTO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya bahwa mohon kepada Majelis agar berkenan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim



memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, Pemohon adalah isteri dan anak dari almarhum HADI TURWIYANTO BIN HUSEN (P.1 s/d P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8, berupa akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) karena telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan HADI TURWIYANTO dan telah dikaruniai tiga orang anak (P.2,P.3,P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa HADI TURWIYANTO telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10,P.11, orang tua kandung HADI TURWIYANTO telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, Para Pemohon adalah ahli waris dari HADI TURWIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contentius* juga dapat dilakukan dengan cara *volunter*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris secara *volunter* terbatas hanya yang berkenaan dengan penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI, halaman 60);

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 10 dari 15



Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris harus ada hubungan hukum seperti mushaharah (perkawinan) atau hubungan darah (nasab) di samping tidak adanya penghalang (hijab/mawani') antara Ahli Waris dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Para Pemohon adalah termasuk kelompok Ahli Waris yang mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum HADI TURWIYANTO, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum HADI TURWIYANTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ROHAELI BIN M. MAILAN (adik kandung Pemohon I) dan saksi BAMBANG SUWIGNYO BIN MUNARI (adik ipar Pemohon I) dalam keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut, kedua saksi kenal dengan almarhum HADI TURWIYANTO, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 150 ayat (3), 170, 172 dan 197 ayat (7) HIR, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) s.d (P.11) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa, selama almarhum HADI TURWIYANTO BIN HUSEN menikah dengan ROHMAH BINTI M. MAILAN telah dikaruniai tiga orang anak

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 11 dari 15



perempuan bernama: 1) RETNO LEONITA UTAMI, lahir di Bekasi 16 Agustus 1986, umur 34 tahun; 2) MEGA OKTAVIANI, lahir di Bekasi 19 Oktober 1988, umur 32 tahun; 3) SHINTA TRIANA, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1995, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1) s.d (P.13) telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kematian HADI TURWIYANTO BIN HUSEN adalah karena sakit, bukan karena sebab lainnya (مَوَاتٍ الْأَرْتِ), sehingga bagi anak almarhum yakni RETNO LEONITA UTAMI BINTI HADI TURWIYANTO, MEGA OKTAVIANI BINTI HADI TURWIYANTO dan SHINTA TRIANA BINTI HADI TURWIYANTO serta istri almarhum yaitu ROHMAH BINTI M. MAILAN, tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum 2 primer, Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum HADI TURWIYANTO BIN HUSEN, terlebih dahulu akan dikemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang Ahli Waris sebagai berikut:

Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 12 dari 15



Menimbang, bahwa apabila permohonan Para Pemohon petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum HADI TURWIYANTO, orang tua kandung almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga antara Pewaris dengan Para Ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan Pewaris dan Ahli Waris baik secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan *mushaharah* (perkawinan);

- Menimbang, bahwa saksi mengenal Pewaris (almarhum) yaitu Bapak HADI TURWIYANTO;
- Bahwa saksi mengenal istri dan anak dari Bapak HADI TURWIYANTO;
- Bahwa setahu saksi Bapak HADI TURWIYANTO telah meninggal dunia di RS Awal Bros Kota Bekasi pada tanggal 01 April 2020 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum Bapak HADI TURWIYANTO bernama: Bapak HUSEN BIN ABDUL yang meninggal dunia pada bulan Mei 1989, dan ibu kandung bernama: DAYEM, sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan almarhum HADI TURWIYANTO dengan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak perempuan bernama: RETNO LEONITA UTAMI, MEGA OKTAVIANI dan SHINTA TRIANA;
- Bahwa setahu saksi HADI TURWIYANTO meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara almarhum HADI TURWIYANTO dengan ROHMAH sampai akhir hayatnya belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum HADI TURWIYANTO adalah 4 orang yaitu: 1) ROHMAH; 2) RETNO LEONITA UTAMI; 3) MEGA OKTAVIANI; 4) SHINTA TRIANA;

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 13 dari 15



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum HADI TURWIYANTO hanya mempunyai isteri bernama: ROHMAH;

Bahwa setahu saksi Para Pemohon memngajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Sertipikat atas nama: HADI TURWIYANTO BINTI HUSEN) meninggalkan ahli waris *mushahaharah* yakni: Pemohon I (ROHMAH BINTI M. MAILAN) adalah sebagai istri almarhum (janda) dan ahli waris *nasabiyah* (adanya hubungan darah) yakni 1) RETNO LEONITA UTAMI; 2) MEGA OKTAVIANI; 3) SHINTA TRIANA adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian anak lelaki sama bahagian dua orang perempuan, lebih dari dua pertiga dari harta peninggalan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta";

Dan surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ , مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri



memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum HADI TURWIYANTO BIN HUSEN, oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang oleh Majelis Hakim telah cukup beralasan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 183 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum HADI TURWIYANTO BIN HUSEN telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum HADI TURWIYANTO BIN HUSEN adalah sebagai berikut:
 - 3.1. ROHMAH BINTI M. MAILAN (istri);
 - 3.2. RETNO LEONITA UTAMI BINTI HADI TURWIYANTO (anak perempuan kandung);
 - 3.3. MEGA OKTAVIANI BINTI HADI TURWIYANTO (anak perempuan kandung);
 - 3.4. SHINTA TRIANA BINTI HADI TURWIYANTO (anak perempuan kandung);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 536.000,- (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 26 November 2020

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 15 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. M. Anshori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H.A Jazuli, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H.A Jazuli, M.Ag

Drs. M. Anshori, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp 400.000,-
4. Relas PNBP	Rp 40.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 536.000,-

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Halaman 16 dari 15



(terbilang: lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)